

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh seseorang yang memiliki kewajiban menurut undang-undang perpajakan untuk membayar dan melaporkannya secara berkala dengan tanpa imbalan secara langsung dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian Pajak menurut para ahli yang dikutip dari buku (Iwan Sidharta, 2017) menurut Leroy Beaulieu (Prancis) dalam buku menjelaskan bahwa Pajak merupakan suatu bantuan dari rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dan bersifat memaksa oleh pemerintah publik kepada rakyat atau berasal dari barang dan jasa dengan tujuan untuk menutup belanja negara (Iwan Sidharta, 2017). Prof. R. Sunitro dalam buku mengatakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang bersumber dari undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal jasa (kompensasi) secara langsung serta dapat digunakan untuk membayar pengeluaran negara (Iwan Sidharta, 2017).

Menurut Prof. Adriani menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi kepada negara dengan bersifat memaksa yang terutang

bagi wajib pajak, dan membayarkannya menurut peraturan perpajakan dengan tanpa mendapatkan imbalan kembali secara langsung, serta dapat ditetapkan dan memiliki tujuan untuk membayarkan pengeluaran- pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan (Iwan Sidharta, 2017).

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang diwajibkan oleh negara kepada masyarakat untuk kepentingan negara dan sebagai tujuan untuk kesejahteraan rakyat dengan imbalan secara tidak langsung. Dalam hal ini wajib pajak yang membayar pajak akan mendapat imbalan secara langsung. Tidak seperti pembelian barang atau jasa, ketika membayar pajak manfaatnya akan bersifat umum seperti pembangunan jalan, atau fasilitas publik lain yang tersedia untuk banyak orang.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) dan Waluyo (2020) dalam Jurnal (Djaafara et al. 2024:274). Secara umum pajak memiliki 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran (*budgetair*) memiliki fungsi sebagai pendapatan negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara serta untuk menjalankan

rutinitas negara dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, hal ini yang membuat negara membutuhkan biaya salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak (Djaafara et al., 2024).

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur, berarti pemerintah memiliki peran dalam mengatur pertumbuhan perekonomian suatu negara melalui kebijaksanaan dengan mengatur perpajakan hal ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu negara untuk menumbuhkan perekonomiannya (Djaafara et al., 2024).

2.1.3 Sifat Pajak

Selain sebagai fungsinya pajak juga dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu pajak objektif dan pajak subjektif berikut penjelasan menurut (Nugraheni & Khotijah, 2022):

1. Pajak Objektif

merupakan sifat pajak yang menentukan besar atau kecilnya pajak menurut objek tertentu yang berkaitan dengan kekayaan atau perekonomian dengan menyesuaikan keadaan atau nilai objeknya.

2. Pajak Subjektif

Merupakan penentuan besaran pajak dengan memfokuskan kepada karakteristik subjek individu atau perusahaan dengan

menilai atas tanggung jawabnya atas pembayaran pajak. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya,

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak memiliki dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung,

1. Pajak Langsung, merupakan pajak yang dipungut secara langsung terhadap wajib pajak baik individu maupun badan dengan tidak menanggihkan atau melakukan pemindahan pajak kepada pihak lain dan pembayarannya wajib dilakukan secara mandiri sebagai wajib pajak seperti contoh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Pajak Tidak Langsung, merupakan jenis pajak yang dapat ditanggihkan atau dipindahkan kepada pihak yang lain karena pajak ini tidak dikenakan secara langsung terhadap wajib pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Moeljono, 2023).

2.1.5 Jenis Pajak

Berdasarkan lembaga pemungutnya jenis pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Moeljono, 2023):

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola serta pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pajak pusat memiliki tujuan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat serta untuk anggaran nasional contohnya:
 - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - d. Bea Materai.
2. Pajak Daerah, merupakan suatu lembaga pemungutan pajak daerah suatu provinsi, kabupaten/kota dengan tujuan pemungutan pajak ini untuk pembiayaan bagi proyek serta kebutuhan lokal, contohnya jenis pajak Provinsi yaitu:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Lalu contoh jenis pajak yang berlaku di Kabupaten/Kota yaitu:
- a. Pajak hiburan
 - b. Pajak hotel
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak parkir
 - e. Pajak restoran

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting terutama dalam menentukan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh seorang wajib pajak kepada negara, dengan kata lain sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan, sistem pemungutan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas serta mengatur

segala aspek yang berkaitan dengan subjek serta objek pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki tiga 3 jenis metode pemungutan, yaitu

1. *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak dengan membebankan dan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajak secara mandiri melalui kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara *online* melalui sistem administrasi perpajakan
2. *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak dengan membebankan wewenang sebagai penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada petugas pajak yang berperan sebagai pemungut pajak. Wajib pajak dalam sistem pemungutan ini bersifat pasif serta menunggu Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.
3. *With Holding System*, pada sistem pemungutan ini dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, biasanya pemotongan penghasilan yang diterima karyawan yang dipotong oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait, sehingga para karyawan tidak perlu datang ke KPP untuk melakukan pembayaran pajak tersebut (Moeljono, 2023).

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 36/2018 penghasilan merupakan setiap penambahan terhadap kemampuan ekonomi yang didapatkan oleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri (Indonesia) maupun dari luar negeri yang dimanfaatkan sebagai konsumsional maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang terlibat.. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang terutang bagi wajib pajak terutang yang dikenakan atas pekerjaan, jasa serta kegiatan yang harus dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Dari penjelasan pajak penghasilan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pajak penghasilan merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan, jasa serta kegiatan yang wajib pajak tersebut dapatkan (Moeljono, 2023).

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa subjek pajak penghasilan merupakan segala bentuk yang memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan menjadi tujuan diwajibkannya untuk membayar pajak penghasilan. Dengan demikian subjek pajak penghasilan dapat dijelaskan sebagai wajib pajak atau pihak yang memiliki tanggung jawab atas pajak terutang sehubungan

dengan penghasilan yang didapatkan dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak (Moeljono, 2023).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 36/2008, disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi merupakan subjek pajak penghasilan bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan baik di dalam negeri maupun luar negeri

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri dapat dikenakan bagi wajib pajak yang telah menerima penghasilan yang besarnya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri merupakan subjek pajak orang pribadi luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.

1. Warisan yang belum terbagi

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 menjelaskan bahwa warisan yang belum terbagi adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang wajib pajak namun warisan tersebut belum

dibagikan/diserahkan kepada ahli waris yang berhak. Setelah warisan tersebut dibagikan maka kewajiban dalam perpajakan akan beralih kepada sang ahli waris. Sedangkan jika warisan belum terbagi tersebut ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau memiliki suatu bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti.

2. Badan

Badan merupakan sekelompok orang atau yang terbentuk sebagai satu kesatuan, baik untuk menjalankan usahanya maupun tidak dalam melakukan usaha. Badan bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), firma, koperasi dan lain sebagainya. subjek pajak badan terbagi menjadi dua, yaitu

- a. Badan yang berdiri atau berkedudukan di Indonesia
- b. Badan yang tidak berdiri atau berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau kegiatannya melalui badan usaha tetap di Indonesia.

3. Badan Usaha Tetap (BUT)

Badan usaha tetap merupakan subjek pajak penghasilan yang diwajibkan dalam perlakuan perpajakannya. seperti halnya badan usaha dalam negeri. Badan Usaha tetap

juga merupakan bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh pihak luar negeri, baik perorangan maupun perusahaan yang didirikan untuk mengelola atau menjalankan proses bisnis lain di wilayah Indonesia (Moeljono, 2023).

2. 2. 3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa objek pajak penghasilan dapat diartikan sebagai setiap penambahan ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan untuk konsumsi atau untuk menambah suatu kekayaan wajib pajak dalam bentuk nama dan apapun. Secara umum jenis-jenis pajak penghasilan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu (Moeljono, 2023):

1. Objek Pajak Penghasilan Sebagai Objek Pajak

Berikut yang menjadi objek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diperinci:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk yang lain, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan maupun kegiatan, serta penghargaan.
- c. Laba usaha

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. laba karena pengalihan terhadap harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2. Keuntungan yang didapatkan karena pengalihan harta terhadap pemegang saham, sekutu, atau anggota diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4. Keuntungan yang disebabkan pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, selama tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
7. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
8. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
9. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
13. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
14. Selisih karena penilaian kembali aktiva
15. Premi asuransi

16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
17. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
18. Penghasilan dari usaha berbasis industri
19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
20. Surplus Bank Indonesia

2. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final merupakan jenis pajak yang tarif dan perhitungannya sudah diterapkan di awal sehingga tidak perlu lagi digabungkan dengan penghasilan lain pada saat perhitungan pajak tahunan. Berikut beberapa penghasilan yang dapat dikenakan PPh final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan yang berasal dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa,

dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/ bangunan.
- e. Penghasilan tentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

2. 2. 4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang diterbitkan oleh DJP sebagai identitas resmi wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. NPWP biasanya terdiri dari 16 angka sebagai kode unik yang mengacu pada WP supaya mampu membedakan antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya (Moeljono, 2023).

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2. 3. 1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 yang mengatur tentang ketentuan umum, pemotongan pajak yang menerima penghasilan dan dipotong pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan pajak penghasilan pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas gaji,

tunjangan, upah, honorarium, uang pensiun serta pembayaran lain dalam bentuk apapun seorang wajib pajak atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan (Republik Indonesia, 2023).

Menurut Agus Salim (2019:226) menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut oleh pemberi kerja yang berasal dari penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan didalam maupun diluar negeri (Eva Sriwiyanti et al., 2023). Sementara menurut Resmi (2013) menjelaskan bahwa pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak sehubungan dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan juga pembayaran lain dengan nama serta dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan maupun jabatan, jasa dan kegiatan yang dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi (Jayanti Indah Fresilina et al., 2023).

Dari penjelasan pajak penghasilan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang berasal dari penghasilan wajib pajak orang pribadi yang diberikan oleh pemberi kerja yang berhubungan dengan gaji, upah, tunjangan, honorarium dan juga pembayaran lain yang dilakukan dengan nama serta dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak penghasilan pasal 21 tercantum dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. PER-16/PJ/2016 yaitu orang pribadi yang merupakan:

1. Merupakan pegawai tetap, tidak tetap atau tenaga kerja lepas
2. Menerima uang pesangon, pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, pegawai pensiun, ahli waris.
3. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tertentu.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang berstatus bukan karyawan tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan karyawan.
6. Berstatus bukan karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan berkaitan dengan pemberi jasa (Republik Indonesia, 2016).

2.3.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak

1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima oleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua.
4. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Natura atau kenikmatan yang diperoleh dalam bentuk apapun (Baguna et al., 2017).

2. 3. 4 Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21

Pihak yang melakukan pemotongan terhadap Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pemberi kerja, merupakan orang pribadi atau badan yang memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya atas nama dalam bentuk apapun termasuk imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, sebagai imbalannya.

2. Instansi pemerintah, yaitu kesekretariatan lembaga negara nonstruktural, lembaga pemerintah non kementerian, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

3. Dana pensiun

Badan yang melakukan penyelenggara jaminan sosial kepada tenaga kerjanya serta badan badan lain yang berkewajiban dalam memotong PPh 21.

4. Orang pribadi atau badan, yang membayar honorarium atau suatu imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.

5. Penyelenggara kegiatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi untuk menjadi pemotong PPh 21 (Republik Indonesia, 2023).

2.3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan suatu unsur pengurangan dalam menghitung besaran pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status Wajib Pajak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008). Menurut Madiasmo (2019:177) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Penghasilan Tidak Kena Pajak antara lain sebagai berikut:

1. Untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000.
2. Tambahan sebesar Rp4.500.000 jika wajib pajak sudah menikah maka diberi.
3. Bagi seorang penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami maka akan diberikan tambahan sebesar Rp54.000.000.
4. Jika wajib pajak memiliki tanggungan sepenuhnya maka diberi tambahan sebesar Rp4.500.000 untuk setiap anggota keluarga, paling banyak 3 orang (Aditya et al., 2024).

Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

NO	KETERANGAN	SETAHUN
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000
2	Tambahan Untuk Pajak Yang Kawin	Rp 4.500.000
3	Tambahan Untuk Istri Yang Penghasilannya Digabung Dengan Suami	Rp 54.000.000
4	Tambahan Untuk Setiap Anggota Keturunan Sedarah Semenda Dalam Garis Keturunan Lurus Serta Anak Angkat Yang Bertanggung Jawab Sepenuhnya, Maksimal 3 Orang	Rp 4.500.000

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak untuk

perhitungan PPh 21 karyawan tetap adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung dari penghasilan bruto setelah dilakukan pengurangan dengan biaya jabatan sebesar 5% dengan jumlah maksimal Rp.6.000.000,00 Per Tahun, iuran pensiun serta iuran tunjangan hari tua yang dibayar oleh karyawan, dan penghasilan tidak kena pajak (PKP) (Republik Indonesia, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa dasar pengenaan serta pemotongan pajak PPh 21 karyawan tetap yaitu:

1. Pendapatan atau penghasilan bruto dalam satu masa pajak untuk memperhitungkan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Bulan Januari – November,
2. Serta Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk memperhitungkan PPh pasal 21 pada masa pajak bulan desember (Republik Indonesia, 2023).

2. 3. 7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak penghasilan pasal 21 merupakan tarif yang dimanfaatkan untuk memotong besaran pajak penghasilan. Menurut Resmi (2017:118) Tarif Pajak merupakan potongan tertentu yang bertujuan untuk menghitung besaran pajak penghasilan (Jayanti Indah Fresilina et al., 2023).

Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

NO	Lapisan Pajak Penghasilan	Tarif Pajak Penghasilan
1	0 - Rp.60.000.000	5%
2	Rp.60.000.000 - Rp.250.000.000	15%
3	Rp.250.000.000 - Rp.500.000.000	25%
4	Rp.500.000.000 - Rp.5.000.000.000	30%
5	dias Rp.5.000.000.000	35%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2.3.8 Metode Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21

Secara umum terdapat tiga metode dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 diantaranya sebagai berikut:

1. Metode *Gross*

Metode *gross* merupakan metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dimana karyawan akan menanggung pajak yang harus dibayarkan dari gaji karyawan itu sendiri, dengan demikian pajak tersebut akan langsung dipotong dari gaji karyawan tersebut (Sidabutar & Pohan, 2024).

2. Metode *Net*

Metode *net* merupakan metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yaitu perusahaan yang akan menanggung besaran pajak penghasilan karyawannya dengan demikian *take home pay* atau gaji karyawan tidak akan berkurang sebagai pemotongan PPh pasal 21 (Sidabutar & Pohan, 2024).

3. Metode *Gross Up*

Metode *gross up* merupakan metode pemotongan PPh pasal 21 dimana perusahaan memberikan fasilitas tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. *gross up* tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemberi kerja menyediakan tunjangan pajak penghasilan 21 yang jumlahnya sama dengan besaran jumlah PPh Pasal 21 yang terutang bagi pegawainya

Sehingga karyawan menerima gaji tambahan sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan akan tetapi gaji pegawai tersebut akan tetap utuh tanpa dikurangi oleh pajak penghasilan yang dibayarkan dari gaji karyawan itu sendiri karena perusahaan sudah menanggung pajak terutang tersebut, sehingga karyawan akan merasa diperhatikan serta akan memiliki motivasi dan memberikan kepuasan bagi mereka sehingga akan meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja (Sidabutar & Pohan, 2024).

Metode pemotongan *gross up* merupakan sistem pemotongan yang rumit dibandingkan dengan sistem pemotongan dengan metode lainnya. Dikarenakan perusahaan diharuskan menghitung terlebih dahulu jumlah tunjangan pajak yang akan diberikan kepada pegawainya, dengan perusahaan

menggunakan metode *gross up* maka beban pajak perusahaan akan menurun sehingga dapat merendahkan pajak penghasilan badan dan secara langsung laba yang diperoleh akan semakin tinggi.

2. 3. 9 Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-rata (TER) sudah mulai diberlakukan sejak Tanggal 1 Januari 2024 dengan tujuan untuk menghitung serta merupakan konseptualisasi yang disesuaikan oleh pemerintah guna menyeimbangkan sistem perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi menjelaskan bahwa Tarif Efektif Rata-rata digunakan hanya untuk perhitungan di Bulan Januari sampai dengan November, sedangkan untuk menghitung masa pajak terakhir Bulan Desember maka tetap menggunakan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam perhitungan TER bulanan pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan TER bulanan sesuai dengan kategorinya (Sumali & Lim, 2024).

TER bulanan dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan status perkawinan serta tanggungan dari wajib pajak, yaitu terdapat Kategori A, Kategori B, dan Kategori C. Untuk kategori A untuk

status TK/0, TK/1, dan K/0, untuk kategori B TK/2, TK/3, K/1 dan K/2, dan kategori C untuk status K/3. Berikut besaran TER bulanan pada masing masing Kategori seperti dibawah ini (Republik Indonesia, 2023).

Tabel 3. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif Efektif	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif Efektif
<i>Penghasilan Bruto Sampai dengan Rp.30.050.000</i>		<i>Penghasilan Bruto Lebih Dari Rp.30.050.000</i>	
0 - 5.400.000	0,00%	30.050.000 - 32.400.000	13,00%
5.400.000 - 5.650.000	0,25%	32.400.000 - 35.400.000	14,00%
5.650.000 - 5.950.000	0,50%	35.400.000 - 39.100.000	15,00%
5.950.000 - 6.300.000	0,75%	39.100.000 - 43.850.000	16,00%
6.300.000 - 6.750.000	1,00%	43.850.000 - 47.800.000	17,00%
6.750.000 - 7.500.000	1,25%	47.800.000 - 51.400.000	18,00%
7.500.000 - 8.550.000	1,50%	51.400.000 - 56.300.000	19,00%
8.550.000 - 9.650.000	1,75%	56.300.000 - 62.200.000	20,00%
9.650.000 - 10.050.000	2,00%	62.200.000 - 68.600.000	21,00%
10.050.000 - 10.350.000	2,25%	68.600.000 - 77.500.000	22,00%
10.350.000 - 10.700.000	2,50%	77.500.000 - 89.000.000	23,00%
10.700.000 - 11.050.000	3,00%	89.000.000 - 103.000.000	24,00%
11.050.000 - 11.600.000	3,50%	103.000.000 - 125.000.000	25,00%
11.600.000 - 12.500.000	4,00%	125.000.000 - 157.000.000	26,00%
12.500.000 - 13.750.000	5,00%	157.000.000 - 206.000.000	27,00%
13.750.000 - 15.100.000	6,00%	206.000.000 - 337.000.000	28,00%
15.100.000 - 16.950.000	7,00%	337.000.000 - 454.000.000	29,00%
16.950.000 - 19.750.000	8,00%	454.000.000 - 550.000.000	30,00%
19.750.000 - 24.150.000	9,00%	550.000.000 - 695.000.000	31,00%
24.150.000 - 26.450.000	10,00%	695.000.000-910.000.000	32,00%
26.450.000 - 28.000.000	11,00%	910.000.000-1.400.000.000	33,00%
28.000.000 - 30.050.000	12,00%		34,00%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023)

Tabel 4. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif Efektif	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif Efektif
<i>Penghasilan Bruto Sampai dengan Rp.37.100.000</i>		<i>Penghasilan Bruto Lebih Dari Rp.37.100.000</i>	
0 - 6.200.000	0,00%	37.100.000 – 41.100.000	15,00%
6.200.000 – 6.500.000	0,25%	41.100.000 – 45.800.000	16,00%
6.500.000 – 6.850.000	0,50%	45.800.000 – 49.500.000	17,00%
6.850.000 – 7.300.000	0,75%	49.500.000 – 53.800.000	18,00%
7.300.000 – 9.200.000	1,00%	53.800.000 – 58.500.000	19,00%
9.200.000 – 10.750.000	1,50%	58.500.000 – 64.000.000	20,00%
10.750.000 – 11.250.000	2,00%	64.000.000 – 71.000.000	21,00%
11.250.000 – 11.600.000	2,50%	71.000.000 – 80.000.000	22,00%
11.600.000 – 12.600.000	3,00%	80.000.000 – 93.000.000	23,00%
12.600.000 – 13.600.000	4,00%	93.000.000 – 109.000.000	24,00%
13.600.000 – 14.950.000	5,00%	109.000.000 – 129.000.000	25,00%
14.950.000 – 16.400.000	6,00%	129.000.000 – 163.000.000	26,00%
16.400.000 – 18.450.000	7,00%	163.000.000 – 211.000.000	27,00%
18.450.000 – 21.850.000	8,00%	211.000.000 – 374.000.000	28,00%
21.850.000 – 26.000.000	9,00%	374.000.000 – 459.000.000	29,00%
26.000.000 – 27.700.000	10,00%	459.000.000 – 555.000.000	30,00%
27.700.000 – 29.350.000	11,00%	555.000.000 – 704.000.000	31,00%
29.350.000 – 31.450.000	12,00%	704.000.000 – 957.000.000	32,00%
31.450.000 – 33.950.000	13,00%	957.000.000 – 1.405.000.000	33,00%
33.950.000 – 37.100.000	14,00%	di atas 1.405.000.000	34,00%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023)

Tabel 5. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif Efektif	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif Efektif
<i>Penghasilan Bruto Sampai dengan Rp.38.900.000</i>		<i>Penghasilan Bruto Lebih Dari Rp.38.900.000</i>	
sampai dengan 6.600.000	0,00%	38.900.000 – 43.000.000	15,00%
6.600.000 – 6.950.000	0,25%	43.000.000 – 47.400.000	16,00%
6.950.000 – 7.350.000	0,50%	47.400.000 – 51.200.000	17,00%
7.350.000 – 7.800.000	0,75%	51.200.000 – 55.800.000	18,00%
7.800.000 – 8.850.000	1,00%	55.800.000 – 60.400.000	19,00%
8.850.000 – 9.800.000	1,25%	60.400.000 – 66.700.000	20,00%
9.800.000 – 10.950.000	1,50%	66.700.000 – 74.500.000	21,00%
10.950.000 – 11.200.000	1,75%	74.500.000 – 83.200.000	22,00%
11.200.000 – 12.050.000	2,00%	83.200.000 – 95.000.000	23,00%
12.050.000 – 12.950.000	3,00%	95.600.000 – 110.000.000	24,00%
12.950.000 – 14.150.000	4,00%	110.000.000 – 134.000.000	25,00%
14.150.000 – 15.550.000	5,00%	134.000.000 – 169.000.000	26,00%
15.550.000 – 17.050.000	6,00%	169.000.000 – 221.000.000	27,00%
17.050.000 – 19.500.000	7,00%	221.000.000 – 390.000.000	28,00%
19.500.000 – 22.700.000	8,00%	390.000.000 – 463.000.000	39,00%
22.700.000 – 26.600.000	9,00%	463.000.000 – 561.000.000	30,00%
26.600.000 – 28.100.000	10,00%	561.000.000 – 709.000.000	31,00%
28.100.000 – 30.100.000	11,00%	709.000.000 – 965.000.000	32,00%
30.100.000 – 32.600.000	12,00%	965.000.000 – 1.419.000.000	33,00%
32.600.000 – 35.400.000	13,00%	di atas 1.419.000.000	34,00%
35.400.000 – 38.900.000	14,00%		

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023)

2. 3. 10 Tata Cara Perhitungan PPh 21 Bulan Januari S.d November

Adapun tata cara perhitungan PPh Pasal 21 bulan januari sampai dengan bulan november dengan menggunakan TER berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (Republik Indonesia, 2023).

Tabel 6. Formulasi Perhitungan PPh 21 Bulan Januari S.d Desember

PPh Pasal 21	:	Penghasilan Bruto / 100% - TER (lihat tabel)
PPh Pasal 21	:	Rp.xx.xxx.xxx,- / 100% - x,xx%
DPP PPh 21	:	Rp.xx.xxx X x.xx% (Lihat Tabel)
PPh 21 Terutang	:	Rp.xxx.xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. 3. 11 Tata Cara Perhitungan PPh 21 TER Bulan Desember

Dalam menghitung PPh Pasal 21 sebenarnya tidak begitu sulit. Dalam proses perhitungannya bukan hanya penghasilan bruto dihitung secara teliti dan cermat, dari penghasilan bruto terdapat beberapa biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan seperti, biaya jabatan, iuran pensiunan, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak penghasilan ini dipungut oleh pemberi kerja atau yang menggaji secara bulanan yang artinya gaji pegawai tersebut akan dipotong untuk membayar iuran pajak setiap bulan

dan dapat dikreditkan sebagai pajak penghasilan yang terutang pada tahun pajak (Hutomo, 2023).

Berikut perhitungan PPh pasal 21 untuk Bulan Desember:

Tabel 7. Formulasi Perhitungan PPh 21 Bulan Desember

Penghasilan Bruto:		Jumlah
1.	Gaji Pokok	Rp. xx.xxx.xxx
2.	Tunjangan PPh Pasal 21	Rp. x.xxx.xxx
3.	Tunjangan Uang Lembur	Rp. x.xxx.xxx
4.	Premi Asuransi	Rp. x.xxx.xxx
5.	THR & Bonus	Rp. xx.xxx.xxx
Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.d 5)		Rp. xx.xxx.xxx
Pengurangan Penghasilan Bruto:		
7.	Biaya Jabatan	Rp. x.xxx.xxx
8.	Iuran Pensiun	Rp. x.xxx.xxx
Jumlah Pengurangan (7 S.d 8)		Rp. xx.xxx.xxx
Perhitungan PPh Pasal 21		
9.	Jumlah Penghasilan Neto (6 - 9)	Rp. xx.xxx.xxx
10.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) → Lihat Tabel	Rp. xx.xxx.xxx
11.	Penghasilan Kena Pajak (10 - 11)	Rp. xx.xxx.xxx
12.	PPh Pasal 21 → (12 X Tarif → Lihat Tabel)	Rp. xx.xxx.xxx
13.	PPh Pasal 21 yang telah dipotong (Jan - Nov)	Rp. xx.xxx.xxx
PPh Pasal 21 Kurang / Lebih Potong (11 - 13)		Rp. x.xxx.xxx

Sumber: Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a

Dari tabel perhitungan PPh pasal 21 diatas berikut adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan bagi karyawan tetap atau penerima pensiun secara berkala menurut (Widodo et al., 2019):

1. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 yang diterima oleh wajib pajak yang diberikan pemberi kerja atas pekerjaan atau jasa yang

dilakukan. Dalam penghasilan bruto kemudian akan dituangkan ke dalam beberapa formula perhitungan PPh pasal 21 yaitu tunjangan–tunjangan, Premi Asuransi serta THR yang kemudian akan dijumlahkan untuk memperoleh penghasilan bruto dalam satu bulan.

2. Pengurang

Pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21 memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk menentukan besaran pajak yang terutang. Dengan adanya pengurang yang mencakup beberapa komponen maka akan mengurangi penghasilan bruto nya. Berikut adalah beberapa komponen dalam pengurang yaitu:

a. Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya yang diberikan terhadap semua karyawan tanpa mempertimbangkan jabatannya. Fungsinya yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi wajib pajak tersebut. Besarnya tarif biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto dan memiliki batas maksimum yaitu Rp.500.000 dalam satu Bulan dan Rp.6.000.000 dalam 12 bulan

b. Iuran Pensiun

Iuran pensiun merupakan iuran yang dibayarkan oleh karyawan kepada penyelenggara Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Tua (THT) yang pendiriannya sudah di sah kan oleh menteri keuangan dalam Pasal 10 ayat (1b) PMK 168/2023. Iuran ini dapat digunakan dalam pengurangan terhadap penghasilan bruto dengan gaji yang diberikan oleh pemberi kerja, terkait besaran iuran pensiun yang diperbolehkan dalam pengurangan bagi karyawan yaitu iuran hari tua sebesar 2% sementara untuk iuran pensiun sebesar 1% yang dibayarkan sendiri oleh karyawan.

2.3.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 8. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syarief Achmad & Andrew Hariyoga (2024) Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Terbaru (Tarif Efektif Rata-rata (TER)) pada PT. Medcalindo Jakarta	Pendekatan Kualitatif dengan Analisis Deskriptif	Hasil penelitian tersebut yaitu PT Medcalindo dalam memperhitungkan PPh 21 sesuai dengan PP No. 58 tahun 2024

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Jayanti Indah Fresilina et al., (2023) Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri)	Metode deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian ini bahwa adanya perubahan tarif pajak dan pendapatan upah lembur juga berpengaruh terhadap pajak penghasilan, seperti peraturan baru menyebabkan pajak terutang karyawan menjadi lebih rendah dari peraturan lama,
3	Farida Aryani & Candra Romanda, (2024) Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT. Anugrah Sekayu	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan PPh 21 WPOP sebulan untuk 32 karyawan tetap dengan menerapkan TER adalah sebesar Rp 3.888.343, sedangkan perhitungan PPh berdasarkan tarif pasal 17 adalah

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			sebesar Rp 4.242.485. Terdapat selisih kelebihan pemotongan PPh sebesar Rp 354.142 sebulan
4	Hanifah & Nur Hayati (2024) Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. CDS)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dari Masa Januari sampai Juni 2024 seharusnya PT. CDS melakukan pemotongan sebesar Rp5.369.000, namun penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
5	Farida Aryani & Candra Romanda (2024) Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata	Analisis yang digunakan yaitu analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan PPh 21 dari 32 karyawan tetap pada akhir tahun berdasarkan tarif Pasal 17 adalah

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(TER) Diakhir Tahun Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT. ANUGRAH SEKAYU		sebesar Rp. 50.909.825,-. PPh 21 terutang yang telah dipotong sebesar Rp. 42.771.769, sehingga terdapat selisih pajak yang masih harus dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.138.055
6	Yayan Purnama Sari & Era Trianita Saputra (2025) Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri)	Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan skema baru ini telah diterima dengan baik oleh karyawan, yang tidak mengajukan protes terhadap perubahan tersebut. Karyawan memahami bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah pajak yang harus dibayarkan dibandingkan dengan skema sebelumnya.

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2025.